



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safwadi Bin A. Gani;
2. Tempat lahir : Rambong Payong;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/29 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Geulumpang Kec. Plimbang Kab. Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Petani.

Terdakwa Safwadi Bin A. Gani ditangkap pada tanggal 5 Maret 2022.

Terdakwa Safwadi Bin A. Gani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAFWADI Bin A. GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAFWADI Bin A. GANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidi **6 (enam)** bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil DumTruck merk Mitsubishi warna orange dengan nomor polisi BL 8974 ZY yang bermuatan 3 (tiga Batang kayu bulat jenis rimba campuran.

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) excavator warna orange merk Hitachi.

Dikembalikan kepada Dinas Kebersihan Kabupaten Bireuen.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di jalan Medan – Banda Aceh desa Seuneubok Teungoh Kec. Peulimbang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa yang ***Dalam hal perbuatan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin,*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib, saksi REFKI ANANDA beserta tim sedang melaksanakan patrol rutin di wilayah Jenieb dan Peulimbang, lalu kami melihat ada 1 (satu) unit mobil dump interkuler sedang melintas dengan mengangkut kayu sebanyak 3 (tiga) batang kayu bulat, karena kami merasa curiga bahwa adanya atau telah terjadi tindak pidana ilegal logging maka tim mengikuti mobil tersebut dan mobil belok kesebuah sawmill yang terletak di pinggir jalan Medan – Banda Aceh desa Seuneubok Teungoh Kec. Peulimbang Kab. Bireuen, lalu tim menghampiri mobil tersebut dan menemui terdakwa SAFWADI, lalu tim menanyakan kepadanya “SIAPA PEMILIK MOBILINI” lalu terdakwa SAFWADI mengatakan “MOBIL MILIK SAYA”, kami tanyakan kembali “ITU NGANGKUT KAYU DARI MANA, ADA SURAT – SURATNYA TIDAK” lalu terdakwa SAFWADI menjawab, “AMBIL KAYU DARI BLANG PAYA, TIDAK ADA SURATNYA” selain sdr SAFWADI ada 3 (tiga) orang lainnya yang duduk disitu, lalu dikarenakan terdakwa SAFWADI tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang, maka kami mengamankan mobil beserta 4 (empat) orang tersebut ke polres Bireuen guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib sdr RUDI AFRIZAL (berkas terpisah) membawa mobil Mitsubishi Dump Fuso dengan nomor Polisi BL 8974 ZY ke tempat terdakwa SAFWADI Bin A. GANI, sesampainya Sdr RUDI (berkas terpisah) ditempat terdakwa SAFWADI Bin A. GANI sekira pukul 07.30 sdr RUDI bertemu sdr HAMDANI (Operator/ Sopir Excavator), sdr ZULFIKAR (Kenek Excavator) (berkas terpisah) dan terdakwa SAFWADI Bin A. GANI kemudian langsung naik ke lahan hutan kayu Desa Ara Bungong Seneubok Alue Pekeuce Kec. Peudada Kab. Bireuen, setibanya dilahan kayu sekira pukul 10.00 Wib. Mobil yang rencananya akan dipergunakan untuk mengangkut kayu tersangkut di jalan dikarenakan terjebak lumpur sehingga kami memutuskan untuk pulang dan meninggalkan mobil di dekat lokasi hutan kayu dimaksud dan pulang kerumah.
- Berselang satu hari selanjutnya yaitu pada hari jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 13.00 yang mana terdakwa SAFWADI Bin A. GANI menelpon

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr RUDI (berkas terpisah) dan menyuruh bersama sdr HAMDANI (Operator/Sopir Excavator) dan sdr ZULFIKAR (Kenek Excavator) (berkas terpisah) untuk naik ke lokasi lahan kayu untuk melangsir/mengangkut kayu milik terdakwa di Desa Ara Bungong Seneubok Alue Pekeuce Kec. Peudada Kab. Bireuen untuk dibawah kerumah terdakwa SAFWADI Bin A.GANI Desa Cot Geulumpang Kec. Peulimbang Kab. Bireuen. Selanjutnya pukul 14.00 Wib sdr RUDI langsung bergegas untuk pergi dari rumahnya yang beramat di Dusun Tgk Dibalee Desa Biang Cot Baroh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen menuju ke tempat terdakwa SAFWADI Bin A. GANI di Desa Neubok Teungoh Kec. Peulimbang Kab. Bireuen. Dengan menggunakan angkutan umum L300, Setibanya sdr RUDI (berkas terpisah) di Neubok Teungoh Kec. Peulimbang Kab. Bireuen sdr RUDI sudah ditunggu oleh HAMDANI (Operator Excavator), ZULFIKAR (Kenek Excavator), serta terdakwa SAFWADI Bin A. GANI dan kami langsung mengajak untuk berangkat ke lokasi hutan kayu. Setibanya dilokasi hutan kayu sekira pukul 17.00 Wib sdr RUDI dan terdakwa SAFWADI langsung menuju mobil dan membawa mobil tersebut untuk masuk lokasi, sedangkan sdr HAMDANI (Operator/Sopir Excavator) dan sdr ZULFIKAR (Kenek Excavator) menuju excavator dan langsung memuat kayu bulat tersebut keatas truck yang sdri RUDI kendairai dengan menggunakan excavator, namun dikarenakan kondisi jalan tidak memungkinkan, kami hanya bisa memuat batang kayu bulat tersebut sebanyak 3 (tiga) batang, selanjutnya setelah kayu dimuat sdr RUDI, sdr HAMDANI (Operator Excavator), ZULFIKAR dan terdakwa SAFWADI berangkat menuju sawmill yang beralamat Desa Neubok Teungoh Kec. Peulimbang Kab. Bireuen, Setibanya di Jalan Banda Aceh Medan sekira pukul 01.00 Wib saat itu dihadap oleh anggota kepolisian resor Bireuen yang menggunakan pakaian preman dan mempertanyakan izin untuk mengangkut /membawa 3 (tiga) batang kayu bulat yang kami bawa dikarenakan kami tidak memiliki izin kemudian anggota kepolisian langsung mengamankan truck yang berisi 3 (tiga) batang kayu hutan beserta sdr RUDI (berkas terpisah), sdr HAMDANI (Operator Excavator) (berkas terpisah), sdr ZULFIKAR (Kenek Excavator) (berkas terpisah) dan terdakwa SAFWADI untuk dibawa ke polres Bireuen

- Bahwa berdasarkan BAP saksi ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa Saksi Ahli IRWANSYAH telah mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	GARIS BUJUR TIMUR			GARIS LINTANG UTARA		
	°	'	"	°	'	"
1	096	32	17,3	05	5	16,9
2	096	32	12	05	5	10
3	096	32	14	05	4	52
4	096	32	2,99	05	4	25,91

- Bahwa untuk titik 1, merupakan pondok atau camp tempat para pekerja
- Bahwa untuk titik 2, merupakan tempat penumpukan kayu sementara
- Bahwa untuk titik 3, merupakan tempat penumpukan kayu sementara
- Bahwa untuk titik 4, merupakan titik lokasi tunggul bekas penebangan kayu
- Bahwa semua titik tersebut masuk dalam wilayah hutan produksi kab bireuen, dan di dalam kawasan hutan produksi masyarakat dilarang melakukan penebangan kayu apabila tidak memiliki izin dari instansi terkait.
- Bahwa berdasarkan BAP saksi ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa Saksi Ahli SYAMSUL BAHRI telah memperhatikan kayu yang diperlihatkan oleh penyidik dengan kesimpula jenis kayu tersebut tergolong kayu kelompok Rimba Campuran yang termasuk kayu yang tumbuh secara alami di dalam hutan
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu dengan ukuran
 - a. 1 (satu) batang kayu jenis medang ukuran panjang 4.80 meter dengan diameter 67 cm dan volume = 1.69 M3
 - b. 1 (satu) batang kayu jenis binuang ukuran panjang 4.80 Meter dengan diameter 56 cm dan volume =1.18 M3
 - c. 1 (satu) batang kayu jenis mindiukuran panjang 4.80 meter dengan diameter 37 cm dan volume = 0.52 M3

Jumlah seluruh kayu yang di angkut oleh terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) batang dengn jumlh Volume 3.39 M3

- Bahwa untuk kerugian Negara dilihat secara nilai materi dari segi Pungutan Negara bukan Pajak (PNBP) yaitu Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) yaitu $3.39 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 36.000 = \text{Rp. } 122.040$, (seratus dua puluh dua ribu empat puluh rupiah) dan untuk Dana Reboisasi (DR) yaitu $3.39 \text{ m}^3 \times 12,5 \text{ US Dollar} = 42.375 \text{ US Dolar} = \text{Rp.}635.625,-$ (enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) jadi total kerugian Negara dalam hal ini adalah $\text{Rp.}122.040,-$ ditambah $\text{Rp.}635.625,-$ total $\text{Rp.}757.665$ (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dampak lainnya terdakwa telah merusak sumber daya hutan, merubah fungsi hutan yang mana aksesnya dari pengrusakan itu akan mengakibatkan bencana yang ringan berupa bencana kekeringan dan kemarau panjang, bisa juga mengakibatkan banjir bandang
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengangkut kayu olahan yang berasal dari hutan Dusun Blang Paya Desa Ara Bungong Kec. Peudada Kab. Bireuen tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun, yang mana terdakwa tidak dapat membuktikan keabsahan hasil hutan yang diangkut/dimiliki dan dikuasai tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang diakui undang-undang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) **BRIPTU REFKI ANANDA Bin MUKHTARUDDIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil Dump Interkuler wama orange yang sedang mengangkut kayu tepatnya di sebuah sawmill yang terletak di pinggir jalan Medan-Banda Aceh desa Seuneubok Teungoh Kec. Peulimbang Kab. Bireuen, yang mana Kayu yang berhasil diamankan yang diangkut dengan menggunakan mobil tersebut yaitu 3 (tiga) batang kayu bulat jenis kayu hutan yang diduga hasil tindak pidana Illegal Logging;
 - Bahwa kami juga berhasil mengamankan 4 (empat) orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Illegal Logging tersebut yaitu sdr HAMDANI (Operator alat berat), sdr RUDI AFRIZAL (supir mobil dump interkuler), sdr ZULFIKAR (Kernet Operator alat berat) serta sdr SAFWADI (selaku pemilik/ yang menyuruh);
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi beserta tim sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah Jenieb dan peulimbang, lalu kami melihat ada 1 (satu) unit mobil dump interkuler sedang melintas dengan mengangkut kayu sebanyak 3 (tiga) batang kayu bulat, karena kami merasa curiga bahwa adanya atau telah terjadi tindak pidana Illegal logging maka kami mengikuti mobil tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mobil belok di sebuah sawmill yang terletak di pinggir jalan Medan-Banda Aceh desa Seuneubok Teungoh Kec. Peulimbang Kab. Bireuen, lalu kami menghampiri mobil tersebut dan menemui sdr SAFWADI, lalu kami menanyakan kepadanya " SIAPA PEMILIK MOBIL INI" lalu sdr SAFWADI mengatakan "MOBIL MILIK Ahli ", kami tanyakan kembali "ITU NGANGKUT KAYU DARI MANA, ADA SURAT-SURATNYA TIDAK" lalu SAFWADI menjawab, "AMBIL KAYU DARI BLANG PAYA, TIDAK ADA SURATNYA" selain sdr SAFWADI ada 3 orang lainnya yang duduk disitu, lalu dikarenakan sdr SAFWADI tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang, maka kami mengamankan mobil beserta 4 (empat) orang tersebut ke Polres Bireuen guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Setelah diamankan ke Polres Bireuen dan dilakukan interogasi terhadap keempat orang yang kami amankan, mereka mengaku bahwa mengambil kayu di kawasan hutan yang terletak di Dusun Blang Paya desa Ara Bungong Kec. Peudada Kab. Bireuen dengan menggunakan alat berat excavator, lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Maret sekitar pukul 16.00 wib kami mendatangi lokasi dan kami menemukan 1 (satu) unit alat berat excavator di lokasi tersebut, lalu kami mengamankan alat berat excavator tersebut ke Polres Bireuen guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa selain 1 unit mobil dump interkuler yang mengangkut tiga batang kayu, kami juga mengamankan 1 (satu) unit alat berat excavator yaitu tepatnya di kawasan hutan di Dusun Blang Paya desa Ara bungong kec. Peudada Kab. Bireuen;
- Bahwa kayu bulat yang diangkut tersebut akan dibawa ke Sawmill yang terletak di pinggir jalan Medan-banda Aceh desa Seuneubok Teungoh Kec. Peulimbang kab. Bireuen untuk di belah berbagai macam ukuran dan akan dijual, Saksi jelaskan pula bahwa pada saat diamankan mereka tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen terkait pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) **BRIPTU TUVILLAH Bin MUZAKKIR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil Dump Interkuler warna orange yang sedang mengangkut kayu tepatnya

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah sawmill yang terletak di pinggir jalan Medan-Banda Aceh desa Seuneubok Teungoh Kec. Peulimbang Kab. Bireuen, yang mana Kayu yang berhasil diamankan yang diangkut dengan menggunakan mobil tersebut yaitu 3 (tiga) batang kayu bulat jenis kayu hutan yang diduga hasil tindak pidana Illegal Logging;

- Bahwa kami juga berhasil mengamankan 4 (empat) orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Illegal Logging tersebut yaitu sdr HAMDANI (Operator alat berat), sdr RUDI AFRIZAL (supir mobil dump interkuler), sdr ZULFIKAR (Kernet Operator alat berat) serta sdr SAFWADI (selaku pemilik/ yang menyuruh);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi beserta tim sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah Jenieb dan peulimbang, lalu kami melihat ada 1 (satu) unit mobil dump interkuler sedang melintas dengan mengangkut kayu sebanyak 3 (tiga) batang kayu bulat, karena kami merasa curiga bahwa adanya atau telah terjadi tindak pidana Illegal logging maka kami mengikuti mobil tersebut dan mobil belok di sebuah sawmill yang terletak di pinggir jalan Medan-Banda Aceh desa Seuneubok Teungoh Kec. Peulimbang Kab. Bireuen, lalu kami menghampiri mobil tersebut dan menemui sdr SAFWADI, lalu kami menanyakan kepadanya " SIAPA PEMILIK MOBIL INI" lalu sdr SAFWADI mengatakan "MOBIL MILIK Ahli ", kami tanyakan kembali "ITU NGANGKUT KAYU DARI MANA, ADA SURAT-SURATNYA TIDAK" lalu SAFWADI menjawab, "AMBIL KAYU DARI BLANG PAYA, TIDAK ADA SURATNYA" selain sdr SAFWADI ada 3 orang lainnya yang duduk disitu, lalu dikarenakan sdr SAFWADI tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang, maka kami mengamankan mobil beserta 4 (empat) orang tersebut ke Polres Bireuen guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Setelah diamankan ke Polres Bireuen dan dilakukan interogasi terhadap keempat orang yang kami amankan, mereka mengaku bahwa mengambil kayu di kawasan hutan yang terletak di Dusun Blang Paya desa Ara Bungong Kec. Peudada Kab. Bireuen dengan menggunakan alat berat excavator, lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Maret sekitar pukul 16.00 wib kami mendatangi lokasi dan kami menemukan 1 (satu) unit alat berat excavator di lokasi tersebut, lalu kami mengamankan alat berat excavator tersebut ke Polres Bireuen guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 unit mobil dump interkuler yang mengangkut tiga batang kayu, kami juga mengamankan 1 (satu) unit alat berat excavator yaitu tepatnya di kawasan hutan di Dusun Blang Paya desa Ara bungong kec. Peudada Kab. Bireuen;
 - Bahwa kayu bulat yang diangkut tersebut akan dibawa ke Sawmill yang terletak di pinggir jalan Medan-banda Aceh desa Seuneubok Teungoh Kec. Peulimbang kab. Bireuen untuk di belah berbagai macam ukuran dan akan dijual, Saksi jelaskan pula bahwa pada saat diamankan mereka tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen terkait pengangkutan kayu tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3) **RUDI AFRIZAL Bin M. YASIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari hari kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 07.00 wib Saksi membawa mobil mitsubishi Dump Fuso dengan nomor Polisi BL 8974 ZY ke tempat sdra SAFWADI Bin A. GANI, sesampainya Saksi di tempat sdra SAFWADI Bin A. GANI sekira 07.30 wib Saksi bertemu dengan sdra HAMDANI(Operator/Sopir Excavator), ZULFIKAR (Kenek Excavator) dan sdra SAFWADI Bin A. GANI kemudian langsung naik ke lahan hutan kayu Desa Ara Bungong Seneubok Alue Pekeuce Kec. Peudada Kab. Bireuen;
 - Bahwa setibanya dilahan kayu sekira pukul 10.00 wib. Mobil yang rencananya akan kami pergunakan untuk mengangkut kayu tersangkut dijalan dikarenakan terjebak lumpur sehingga kami memutuskan untuk pulang dan meninggalkan mobil di dekat lokasi hutan kayu dimaksud dan pulang kerumah;
 - Bahwa berselang satu hari selanjutnya yaitu Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 13.30 wib yang mana sdra SAFWADI Bin A. GANI menelpon Saksi dan manyuruh Saksi bersama sdra HAMDANI(Operator/Sopir Excavator) dan sdra ZULFIKAR (Kenek Excavator) untuk naik ke lokasi lahan kayu untuk melangsir/mengangkut kayu miliknya di Desa Ara Bungong Seneubok Alue Pekeuce Kec. Peudada Kab. Bireuen untuk dibawa ke rumah sdra SAFWADI Bin A. GANI Desa Cot Geulumpang Kec Peulimbang Kab Bireuen;
 - Bahwa Selanjutnya pukul 14.00 wib Saksi langsung bergegas untuk pergi dari rumah Saksi yang beralamat di Dusun Tgk Dibalee Desa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biang Cot Baroh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen menuju ke tempat sdra SAFWADI Bin A. GANI di Desa Neubok Teungoh Kec Peulimbang Kab Bireuen, dengan menggunakan angkutan umum L300, Setiba Saksi di Neubok Teungoh Kec Peulimbang Kab Bireuen Saksi sudah ditunggu oleh sdra HAMDANI(Operator Excavator), ZULFIKAR (Kenek Excavator), serta sdra SAFWADI Bin A. GANI dan kami langsung mengajak untuk berangkat ke lokasi hutan kayu;

- Bahwa setibanya di lokasi hutan kayu sekira pukul 17.00 wib Saksi dan sdra SAFWADI langsung menuju mobil dan membawa mobil tersebut untuk masuk ke lokasi, sedangkan sdra HAMDANI(Operator/Sopir Excavator) dan sdra ZULFIKAR (Kenek Excavator) menuju excavator dan langsung memuat kayu bulat tersebut ke atas truck yang Saksi kendarai dengan menggunakan excavator, namun dikarenakan kondisi jalan tidak memungkinkan, kami hanya bisa memuat batang kayu bulat tersebut sebanyak 3(tiga) batang;
 - Bahwa selanjutnya setelah kayu dimuat saya, sdra HAMDANI(Operator/Sopir Excavator), sdra ZULFIKAR dan sdra SAFWADI berangkat menuju sawmill yang beralamat Desa Neubok Teungoh Kec Peulimbang Kab Bireuen, Setibanya di Jalan Banda Aceh Medan sekira pukul 01.00 wib saat itu dihadap oleh anggota kepolisian resor Bireuen yang menggunakan pakaian preman dan mempertanyakan izin untuk mengangkut/membawa 3 (tiga) batang kayu bulat yang kami bawa dikarenakan kami tidak memiliki izin kemudian anggota kepolisian langsung mengamankan Truck yang berisi 3(tiga) batang kayu hutan beserta Saksi dan 3(tiga) orang rekan Saksi sdra HAMDANI(Operator/Sopir Excavator), sdra ZULFIKAR (Kenek Excavator) dan sdra SAFWADI untuk di bawa ke Polres Bireuen;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4) **ZULFIKAR Bin AMIRUDDIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui sdra SAFWADI Bin A.GANI mengangkut kayu hutan karena Saksi juga ikut bekerja membantu sdra SAFWADI Bin A.GANI pada saat memuat kayu hutan tersebut, yang mana Saksi juga ikut di amankan bersama dengan sdra SAFWADI Bin A.GANI berkerja bersama sama dengan saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut di amankan bersama Saksi yaitu sdr RUDI AFRIZAL, sdr SAFWADI Bin A.GANI dan sdr HAMDANI dan kami di aman pada hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Medan Banda Aceh tepatnya di jalan Desa Seneubok Tengeuh Kecamatan peulimbang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Keterlibatan Saksi dalam perkara tindak pidana Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah Saksi bekerja sebagai komet excavator yang bertugas membantu mengikatkan kayu balok bulat untuk dikaitkan ke beko dengan menggunakan kabel seling yang selanjutnya kayu tersebut dinaikkan ke dalam bak mobil Dump Truck sedangkan sdr SAFWADI Bin A.GANI berperan sebagai pemilik dari kayu yang diambil dari lahan kawasan hutan di Alue Pekeuce Desa Ara Bungong kec. Peudada kab. Bireuen;
- Bahwa sebagai pemilik kayu, tugas sdr SAFWADI Bin A.GANI yaitu yang mengeluarkan kayu dari lahan kawasan hutan dan juga sekaligus orang yang membawa/mengangkut kayu hasil hutan yang sudah kami muat bersama dari di Alue Pekeuce Desa Ara Bungong kec. Peudada kab. Bireuen;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sdr SAFWADI BIN A.GANI mengangkut kayu di Alue Pekeuce Desa Ara Bungong kec. Peudada kab. Bireuen pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2022 Bersama dengan sdr RUDI AFRIZAL sebagai sopir dump truck;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kayu tersebut kami angkut dari Alue Pekeuce Desa Ara Bungong kec. Peudada kab. Bireuen menuju sawmill yang beralamat di Desa Seneubok Teungoh Kec. Peulimbang Kab. Bireuen.
- Bahwa Menurut keterangan dari sdr SAFWADI BIN A.GANI lahan hutan tempat Saksi dan sdr SAFWADI BIN A.GANI memperoleh kayu hasil hutan tersebut adalah lahan milik sdr SAFWADI BIN A.GANI.
- Bahwa Dapat Saksi terangkan bahwa untuk mengangkut kayu hasil hutan tersebut sdr SAFWADI BIN A.GANI dan Sdr RUDI AFRIZAL tidak memiliki izin angkut dari pihak terkait;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) **HAMDANI Bin M. KASIM**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui sdra SAFWADI BIN A.GANI mengangkut kayu hutan karena pada saat itu Saksi juga ikut di amankan dan sdra SAFWADI BIN A.GANI yang mana dirinya berkerja bersama sama dengan saksi;
 - Bahwa yang ikut di amankan bersama Saksi yaitu sdra RUDI AFRIZAL, sdra SAFWADI dan sdra ZULFIKAR dan kami di aman pada hari Sabtu Tanggal 05 Maret sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Medan Banda Aceh tepatnya di Desa Seneubok Tengeuh Kecamatan peulimbang Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa Keterlibatan Saksi adalah sebagai operator Excavator dan sdra SAFWADI BIN A.GANI sebagai pemilik kayu;
 - Bahwa dalam perkara mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, Saksi sebagai operator alat berat/beco yang mana Saksi bertugas untuk mengumpulkan kayu-kayu yang sudah ditebang dan membersihkan area tersebut dan memuat kayu hutan kedalam bak mobil dump truk dengan menggunakan alat berat/beco. Sedangkan sdra SAFWADI BIN A.GANI berperan sebagai pemilik juga sekaligus membawa kayu hasil hutan yang sudah kami muat bersama dari di Alue Pekeuce Desa Ara Bungong kec. Peudada kab. Bireuen;
 - Bahwa Saksi diperintahkan oleh sdra SAFWADI BIN A.GANI untuk bekerja sebagai operator alat berat/beco yang Saksi bertugas untuk memuat kayu hutan kedalam bak mobil dump truk dengan menggunakan alat berat/beco sejak bulan februari 2022;
 - Bahwa Terdakwa SAFWADI BIN A.GANI mengangkut kayu di Alue Pekeuce Desa Ara Bungong kec. Peudada kab. Bireuen pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2022 Bersama dengan sdra RUDI AFRIZAL sebagai sopir dump truck;
 - Bahwa kayu tersebut kami peroleh dan kami angkut dari hutan pegunungan di dusun blang paya kec. Peudada kab. Bireuen yang selanjutnya akan dibawa ke sawmill yang terletak di jalan medan banda aceh Desa seneubok teungoh Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, yang mana sopir truck yang membawa kayu tersebut adalah sdra RUDI AFRIZAL;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa SAFWADI BIN A.GANI, lahan tempat kami mengambil kayu tersebut adalah milik Terdakwa SAFWADI BIN A.GANI;
 - Bahwa Terdakwa SAFWADI BIN A.GANI tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk mengangkut 3 (tiga) buah kayu hutan jenis rimba yang diangkut bersama dengan Saksi dan rekan lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari Excavator tersebut dan Excavator tersebut Saksi parkir di pinggir jalan yang berjarak sekitar dua kilo dari lokasi pembersihan lahan/ tempat mengambil kayu;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 6) **Drs. MURDANI Bin ABU BAKAR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Saksi menjabat sejak Tanggal 27 Februari 2020, Saksi terangkan pula yang mengangkat Saksi adalah Bupati Bireuen dan diterbitkan Surat Keputusan oleh Bupati Bireuen atas pengangkatan Saksi sebagai Kepala Dinas;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas LHK adalah melaksanakan kegiatan di bidang kebersihan, pertamanan dan kehutanan dalam Kab. Bireuen, melaksanakan kegiatan administrasi tentang pengelolaan lingkungan dalam kab. Bireuen dan lain sebagainya;
 - Bahwa bidang-bidang yang ada di bawah dinas Saksi adalah bidang kebersihan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan;
 - Bahwa di Dinas LHK Kab. Bireuen terdapat barang inventaris berupa alat berat, yaitu Dozer sebanyak 1 unit berada di TPA Blang Beururu Kec. Peudada, 1 unit beko loader yang saat ini berada di kantor Dinas LHK Bireuen, dan untuk 1 unit lagi berupa excavator yang saat ini berada di Polres Bireuen;
 - Bahwa Setelah Saksi lihat dengan baik dan teliti bahwa benar 1 (satu) Unit Excavator Merek Hitachi, warna Orange, yang di perlihatkan kepada Saksi adalah milik Inventaris Dinas LHK Kab. Bireuen Sepengetahuan Saksi bahwa sebelum berada di Polres Bireuen bahwa 1 (satu) Unit Excavator Merek Hitachi, warna Orange, milik Inventaris Dinas LHK Kab. Bireuen tersebut berada di Desa Paya Meuneng Kec. Peusangan Kab. Bireuen;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan dan dimana Penyidik Sat Reskrim Polres Bireuen mengamankan 1 (satu) Unit Excavator Merek Hitachi, warna Orange, milik Inventaris Dinas LHK Kab. Bireuen;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan penyebab sehingga 1 (satu) Unit Excavator Merek Hitachi, warna Orange milik Inventaris Dinas LHK Kab. Bireuen bisa berada di Desa Paya Meuneng Kec. Peusangan karena di pinjam pakai oleh Saudara NYAKMAN (Nama Panggilan) untuk di pergunakan mengambil Tanah Timbun;
- Bahwa status alat berat tersebut berada di tangan NYAKMAN tidak ada hubungan kontrak kerja melainkan hanya pinjam pakai, dan Oleh saudara NYAKMAN tidak pernah memberikan berupa uang sewa atau apapun kepada Saksi terkait pemakaian alat berat excavator tersebut;
- Bahwa untuk pinjam pakai alat berat 1 (satu) Unit Excavator tersebut tidak ada bukti serah terimanya untuk pinjam pakai alat berat 1 (satu) Unit Excavator tersebut karena 1 (satu) Unit Excavator tersebut di pinjam atau di minta langsung kepada Saksi oleh Kapolres Bireuen lama a.n AKBP TAUFIK HIDAYAT,S.I.K untuk di serahkan kepada saudara NYAK MAN atas permintaan BAPAK YANTO TARAH, makanya Saksi tidak berani membuat serah terima terhadap pinjam pakai tersebut;
- Bahwa Saudara NYAK MAN tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahwa alat berat excavator tersebut di gunakan untuk bekerja memuat/mengangkut kayu tanpa di lengkapi secara bersama surat sanya hasil hutan yang bertempat di Dusun Blang Paya Desa Ara Bungoeng Kec. Peudada Kab.Bireuen tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1) **IRWANSYAH PUTRA Bin MUSTAFA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Pemetaan.
 - Bahwa Ahli tugas dan tanggung jawab Ahli sehari-hari yaitu membantu seksi perencanaan teknis dan pemanfaatan hutan kesatuan pengelolaan Hutan Wilayah II Aceh dan membantu membuat data spasial dan mengolah data peta menggunakan program Arc Map Geographic Information System (GIS) Merk Garmin Montana Type 650 warna hitam buatan America;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa Ahli jelaskan bahwa untuk wilayah Kabupaten Bireuen ada kawasan hutan yaitu Kawasan Hutan Lindung (HL) dan kawasan Hutan Produksi (HP) serta Hutan Produksi Terbatas HPT);
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018 tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MENHUT- II/2014, tanggal 29 September 2014, tentang kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Aceh, tersebut didalamnya terdapat Kawasan Hutan di Kab. Bireuen;
- Bahwa Ahli turun ke lokasi tempat para pelaku mengambil kayu dan mengecek tunggul bekas penebangan pohon, lalu Ahli mengambil titik koordinat dan mengecek menggunakan aplikasi ARC Map Geographic Information System (GIS) atau Sistem Informasi Geograpis, dan titik koordinat tempat pelaku mengambil kayu masuk ke dalam kawasan hutan Produksi;
- Bahwa Ahli mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS (Global Position System) merek Garmin Montana Type 650 warna hitam buatan amerika, adapun titik kooordinat yang Saksi ambil yaitu sebanyak 4 (empat) titik yaitu :

NO	GARIS BUJUR TIMUR			GARIS LINTANG UTARA		
	°	'	"	°	'	"
1	096	32	17,3	05	5	16,9
2	096	32	12	05	5	10
3	096	32	14	05	4	52
4	096	32	2,99	05	4	25,91

- Ahli jelaskan
Untuk titik 1, merupakan pondok atau camp tempat para pekerja;
Untuk titik 2, merupakan tempat penumpukan kayu sementara;
Untuk titik 3, merupakan tempat penumpukan kayu semnetara;
Untuk titik 4, merupakan titik lokasi tunggul bekas penebangan kayu.
- Bahwa semua titik tersebut masuk kedalam wilayah Hutan Produksi Kab. Bireuen;
- Bahwa di dalam kawasan Hutan Produksi masyarakat dilarang melakukan penebangan kayu apabila tidak memiliki izin dari instansi terkait;
- Bahwa jarak titik 1 pada penjelasan Saksi yaitu berjarak kira-kira lebih kurang 800 meter dari batas masuk kedalam kawasan hutan produksi.



- 2) **SAMSUL BAHRI Bin ALI BASYAH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di Persidangan dalam perkara tindak pidana ilegal Logging;
 - Bahwa setiap orang yang mengangkut kayu yang berasal dari Hutan, orang tersebut harus memiliki Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKHHK) Olahan, apabila orang tersebut mengangkut kayu yang sudah diolah yang diterbitkan oleh Ganis atau petugas Tekhnis pada Industri pengolahan kayu yang sah;
 - Bahwa untuk mendapatkan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKHHK) Olahan harus melalui proses perizinan yang sah dan setiap kegiatan dalam penebangan dan hingga proses kayu diolah semua harus mempunyai izin;
 - Bahwa hasil hutan kayu yang sah harus melalui mekanisme atau proses verifikasi yang terinput dalam aplikasi secara online yaitu berupa :
 - a. Izin sah/Legal dari pihak dinas Kehutanan;
 - b. Rencana Kerja Tahunan/Bagan Kerja yang sah;
 - c. Cruising/Survey Potensi Kayu;
 - d. Laporan Hasil Cruising elektronik/dilaporkan secara online;
 - e. Penebangan yang sah;
 - f. Laporan hasil Produksi elektronik/dilaporkan secara online;
 - g. lunas membayar Proposi sumber daya hutan/dana reboisasi (DR);
 - h. Terbitnya dokumen SK SHHK (KB/KO) yang mana dokumen ini terbit pada saat hasil hutan diangkut/dikuasai atau dimiliki.
 - Bahwa setelah Ahli memperhatikan kayu yang diperlihatkan di Persidangan, Ahli simpulkan bahwa jenis kayu yang diangkut oleh terdakwa tergolong Kayu Kelompok Rimba Campuran yang termasuk kayu yang tumbuh secara alami dalam hutan;
 - Bahwa Ahli jelaskan bahwa Terdakwa mengangkut kayu dan ukuran sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) batang kayu jenis Medang ukuran panjang 4.80 Meter dengan diameter 67 Cm dan volume = 1.69 M3;
 - b. 1 (satu) batang kayu jenis Binuang ukuran panjang 4.80 Meter dengan diameter 56 Cm dan volume = 1.18 M3;
 - c. 1 (satu) batang kayu jenis Mindi ukuran panjang 4.80 Meter dengan diameter 37 Cm dan volume = 0.52 M3;



- d. Jumlah seluruh kayu yang diangkut oleh Terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) batang dengan jumlah Volume 3.39 M3.
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengangkut kayu olahan yang berasal dari hutan hutan Dusun Blang Paya Desa Ara Bungong Kec. Peudada Kab. Bireuen tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun, yang mana Terdakwa tidak dapat membuktikan keabsahan hasil hutan yang diangkut/dimiliki dan dikuasai tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang diakui undang-undang maka Terdakwa melanggar pasal 83 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - Bahwa untuk kerugian Negara dilihat secara nilai materi dari segi Pungutan Negara bukan Pajak (PNBP) yaitu Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) yaitu $3.39 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 36.000 = \text{Rp. } 122.040,-$ (seratus dua puluh dua ribu empat puluh rupiah). dan untuk Dana Reboisasi (DR) yaitu $3.39 \text{ m}^3 \times 12,5 \text{ US Dollar} = \text{Rp. } 635.625,-$ (enam ratus tiga puluh lima ribu 42.375 US Dolar enam ratus dua puluh lima rupiah). jadi total kerugian Negara dalam hal ini adalah Rp. 122.040,- ditambah Rp. 635.625,- total Rp. 757.665 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah). untuk dampak lainnya bahwa Terdakwa telah merusak sumber daya hutan merubah fungsi hutan yang mana aksesnya dari pengrusakan itu akan mengakibatkan bencana yang ringan berupa bencana kekeringan dan kemarau panjang, bisa juga mengakibatkan banjir bandang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Polres Bireuen pada hari Sabtu tanggal 05 MAret 2022 sekira pukul 01.30 Wib yaitu tepatnya di sebuah sawmill yang terletak di jalan Medan Banda Aceh desa Seuneubok Teungoh Kec. Peulimbang Kab. Bireuen, adapun sebabnya saksi diamankan dikarenakan saksi bersama-sama dengan sdr HAMDANI, sdr RUDI AFRIZAL baru saja turun dari kawasan hutan di Dusun Blang Paya Kec. Peudada dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump interkuler yang disupiri oleh saksi sendiri dan kami mengangkut 3 (tiga) batang kayu bulat jenis sembarang yang diambil dari kawasan hutan Blang Paya;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 18 february 2022 sekira pukul 14.00 wib pada hari dan tanggal tersebut Saksi main ke hutan wilayah Alue



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peukece dusun Blang Paya Desa Ara Bungoeng Kec. Peudada Kab. Bireuen untuk menembak/berburu;

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi melintas di lokasi hutan kayu yang beralamat di wilayah Alue Peukece dusun Blang Paya Desa Ara Bungoeng Kec. Peudada Kab. Bireuen, Saksi melihat ada batang kayu bulat yang sudah tumbang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 februari 2022 Saksi memerintahkan sdr HAMDANI agar naik ke lokasi untuk membersihkan lahan dengan menggunakan beco dan selanjutnya standby dilahan untuk memuat kayu yang ada dilokasi hutan tersebut dengan menggunakan excavator;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal Maret 2022 sekira pukul 07.00 Saksi meminta kepada Rudi Afrizal menjumpai/menjemput Saksi dengan membawa mobil mitsubishi Dump Fuso dengan nomor Polisi BL 8974 ZY dan bersama-sama naik ke lokasi untuk sdr RUDI AFRIZAL mengangkut kayu hasil hutan yang berada di lokasi kawasan hutan yang beralamat di wilayah Alue Peukece dusun Blang Paya Desa Ara Bungoeng Kec. Peudada Kab. Bireuen;
- Bahwa setibanya dilahan kayu sekira pukul 10.00 wib. Mobil yang rencananya akan kami gunakan untuk mengangkut kayu tersangkut di jalan dikarenakan terjebak lumpur sehingga kami memutuskan untuk pulang dan meninggalkan mobil di dekat lokasi hutan kayu dimaksud dan pulang kerumah;
- Bahwa berselang sehari selanjutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa menelpon sdr RUDI, sdr HAMDANI (Operator/Sopir Excavator) dan sdr ZULFIKAR (Kenek Excavator) untuk naik ke lokasi lahan kayu untuk melangsir/mengangkut kayu. setibanya dilokasi hutan kayu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dan sdr RUDI langsung menuju mobil dan membawa mobil tersebut untuk masuk ke lokasi, sedangkan sdr HAMDANI (Operator/Sopir Excavator) dan sdr ZULFIKAR (Kenek Excavator) menuju excavator dan langsung memuat kayu bulat tersebut ke atas truck yang dikendarai oleh sdr RUDI dengan menggunakan excavator, Selanjutnya setelah kayu dimuat Terdakwa, sdr HAMDANI (Operator/Sopir Excavator), sdr ZULFIKAR dan sdr RUDI berangkat menuju sawmill yang beralamat Desa Neubok Teungoh Kec. Peulimbang Kab Bireuen, Setibanya di Jalan Banda Aceh Medan sekira pukul 01.00 wib saat itu Dihadang oleh anggota kepolisian resor Bireuen yang menggunakan pakaian preman dan mempertanyakan izin untuk

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut/membawa 3 (tiga) batang kayu bulat yang kami bawa dikarenakan kami tidak memiliki izin, kemudian anggota kepolisian langsung mengamankan Truck yang berisi 3(tiga) batang kayu hutan beserta Terdakwa dan 3(tiga) orang rekan Saksi sdr HAMDANI(Operator/Sopir Excavator), sdr ZULFIKAR (Kenek Excavator) dan sdr RUDI untuk di bawa ke polres Bireuen.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil DumTruck merk Mitsubishi wama orange dengan nomor polisi BL 8974 ZY yang bermuatan 3 (tiga) Batang kayu bulat jenis rimba campuran;
- 2) 1 (satu) excavator warna orange merk Hitachi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Polres Bireuen pada hari Sabtu tanggal 05 MAret 2022 sekira pukul 01.30 Wib yaitu tepatnya di sebuah sawmill yang terletak di jalan Medan Banda Aceh desa Seuneubok Teungoh Kec. Peulimbang Kab. Bireuen, adapun sebabnya saksi diamankan dikarenakan saksi bersama-sama dengan sdr HAMDANI, sdr RUDI AFRIZAL baru saja turun dari kawasan hutan di Dusun Blang Paya Kec. Peudada dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump interkuler yang disupiri oleh saksi sendiri dan kami mengangkut 3 (tiga) batang kayu bulat jenis sembarang yang diambil dari kawasan hutan Blang Paya;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 18 february 2022 sekira pukul 14.00 wib pada hari dan tanggal tersebut Saksi main ke hutan wilayah Alue Peukece dusun Blang Paya Desa Ara Bungoeng Kec. Peudada Kab. Bireuen untuk menembak/berburu;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi melintas di lokasi hutan kayu yang beralamat di wilayah Alue Peukece dusun Blang Paya Desa Ara Bungoeng Kec. Peudada Kab. Bireuen, Saksi melihat ada batang kayu bulat yang sudah tumbang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 february 2022 Saksi memerintahkan sdr HAMDANI agar naik ke lokasi untuk membersihkan lahan dengan menggunakan beco dan selanjutnya standby dilahan untuk memuat kayu yang ada dilokasi hutan tersebut dengan menggunakan excavator;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal Maret 2022 sekira pukul 07.00 Saksi meminta kepada Rudi Afrizal menjumpai/menjemput Saksi dengan membawa mobil mitsubishi Dump Fuso dengan nomor Polisi BL 8974 ZY dan bersama-sama naik ke lokasi untuk sdra RUDI AFRIZAL mengangkut kayu hasil hutan yang berada di lokasi kawasan hutan yang beralamat di wilayah Alue Peukece dusun Blang Paya Desa Ara Bungoeng Kec. Peudada Kab. Bireuen;
- Bahwa setibanya dilahan kayu sekira pukul 10.00 wib. Mobil yang rencananya akan kami gunakan untuk mengangkut kayu tersangkut di jalan dikarenakan terjebak lumpur sehingga kami memutuskan untuk pulang dan meninggalkan mobil di dekat lokasi hutan kayu dimaksud dan pulang kerumah;
- Bahwa berselang sehari selanjutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa menelpon sdra RUDI, sdra HAMDANI (Operator/Sopir Excavator) dan sdra ZULFIKAR (Kenek Excavator) untuk naik ke lokasi lahan kayu untuk melangsir/mengangkut kayu. setibanya di lokasi hutan kayu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dan sdra RUDI langsung menuju mobil dan membawa mobil tersebut untuk masuk ke lokasi, sedangkan sdra HAMDANI (Operator/Sopir Excavator) dan sdra ZULFIKAR (Kenek Excavator) menuju excavator dan langsung memuat kayu bulat tersebut ke atas truck yang dikendarai oleh sdra RUDI dengan menggunakan excavator, Selanjutnya setelah kayu dimuat Terdakwa, sdra HAMDANI (Operator/Sopir Excavator), sdra ZULFIKAR dan sdra RUDI berangkat menuju sawmill yang beralamat Desa Neubok Teungoh Kec. Peulimbang Kab Bireuen, Setibanya di Jalan Banda Aceh Medan sekira pukul 01.00 wib saat itu Dihadang oleh anggota kepolisian resor Bireuen yang menggunakan pakaian preman dan mempertanyakan izin untuk mengangkut/membawa 3 (tiga) batang kayu bulat yang kami bawa dikarenakan kami tidak memiliki izin, kemudian anggota kepolisian langsung mengamankan Truck yang berisi 3(tiga) batang kayu hutan beserta Terdakwa dan 3(tiga) orang rekan Saksi sdra HAMDANI (Operator/Sopir Excavator), sdra ZULFIKAR (Kenek Excavator) dan sdra RUDI untuk di bawa ke Polres Bireuen.
- Bahwa menurut keterangan ahli para Terdakwa mengangkut kayu dengan ukuran:
 - 1 (satu) batang kayu jenis medang ukuran panjang 4.80 meter dengan diameter 67 cm dan volume = 1.69 M3

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir



- 1 (satu) batang kayu jenis binuang ukuran panjang 4.80 Meter dengan diameter 56 cm dan volume =1.18 M3
- 1 (satu) batang kayu jenis mindiukuran panjang 4.80 meter dengan diameter 37 cm dan volume = 0.52 M3
- Jumlah seluruh kayu yang di angkut oleh Terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) batang dengan jumlah Volume 3.39 M3.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa kemuka persidangan yaitu orang atau manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subjek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Safwadi Bin A. Gani berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya itu ada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu ialah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Yang dimaksud dengan "memuat" adalah memasukkan ke dalam alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan ahli yang menerangkan dibawah sumpah serta pengakuan para Terdakwa diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Polres Bireuen pada hari Sabtu tanggal 05 MARET 2022 sekira pukul 01.30 Wib yaitu tepatnya di sebuah sawmill yang terletak di jalan Medan Banda Aceh desa Seuneubok Teungoh Kec. Peulimbang Kab. Bireuen, adapun sebabnya saksi diamankan dikarenakan saksi bersama-sama dengan sdr HAMDANI, sdr RUDI AFRIZAL baru saja turun dari kawasan hutan di Dusun Blang Paya Kec. Peudada dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump interkuler yang disupiri oleh saksi sendiri dan kami mengangkut 3 (tiga) batang kayu bulat jenis sembarang yang diambil dari kawasan hutan Blang Paya;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 18 februari 2022 sekira pukul 14.00 wib pada hari dan tanggal tersebut Saksi main ke hutan wilayah Alue Peukece dusun Blang Paya Desa Ara Bungoeng Kec. Peudada Kab. Bireuen untuk menembak/berburu;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi melintas di lokasi hutan kayu yang beralamat di wilayah Alue Peukece dusun Blang Paya Desa Ara Bungoeng Kec. Peudada Kab. Bireuen, Saksi melihat ada batang kayu bulat yang sudah tumbang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 februari 2022 Saksi memerintahkan sdra HAMDANI agar naik ke lokasi untuk membersihkan lahan dengan menggunakan beco dan selanjutnya standby dilahan untuk memuat kayu yang ada dilokasi hutan tersebut dengan menggunakan excavator;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal Maret 2022 sekira pukul 07.00 Saksi meminta kepada Rudi Afrizal menjumpai/menjemput Saksi dengan membawa mobil mitsubishi Dump Fuso dengan nomor Polisi BL 8974 ZY dan bersama-sama naik ke lokasi untuk sdr RUDI AFRIZAL mengangkut kayu hasil hutan yang berada di lokasi kawasan hutan yang beralamat di wilayah Alue Peukece dusun Blang Paya Desa Ara Bungoeng Kec. Peudada Kab. Bireuen;
- Bahwa setibanya dilahan kayu sekira pukul 10.00 wib. Mobil yang rencananya akan kami gunakan untuk mengangkut kayu tersangkut di jalan dikarenakan terjebak lumpur sehingga kami memutuskan untuk pulang dan meninggalkan mobil di dekat lokasi hutan kayu dimaksud dan pulang kerumah;
- Bahwa berselang sehari selanjutnya yaitu pada hari jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa menelpon sdr RUDI, sdr HAMDANI (Operator/Sopir Excavator) dan sdr ZULFIKAR (Kenek Excavator) untuk naik ke lokasi lahan kayu untuk melangsir/mengangkut

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu. setibanya dilokasi hutan kayu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dan sdra RUDI langsung menuju mobil dan membawa mobil tersebut untuk masuk ke lokasi, sedangkan sdra HAMDANI(Operator/Sopir Excavator) dan sdra ZULFIKAR (Kenek Excavator) menuju excavator dan langsung memuat kayu bulat tersebut keatas truck yang dikendarai oleh sdra RUDI dengan menggunakan excavator, Selanjutnya setelah kayu dimuat Terdakwa, sdra HAMDANI(Operator/Sopir Excavator), sdra ZULFIKAR dan sdra RUDI berangkat menuju sawmill yang beralamat Desa Neubok Teungoh Kec Peulimbang Kab Bireuen, Setibanya di Jalan Banda Aceh Medan sekira pukul 01.00 wib saat itu Dihadang oleh anggota kepolisian resor Bireuen yang menggunakan pakaian preman dan mempertanyakan izin untuk mengangkut/membawa 3 (tiga) batang kayu bulat yang kami bawa dikarenakan kami tidak memiliki izin, kemudian anggota kepolisian langsung mengamankan Truck yang berisi 3(tiga) batang kayu hutan beserta Terdakwa dan 3(tiga) orang rekan Saksi sdra HAMDANI(Operator/Sopir Excavator), sdra ZULFIKAR (Kenek Excavator) dan sdra RUDI untuk di bawa ke polres Bireuen.

- Bahwa menurut keterangan ahli para Terdakwa mengangkut kayu dengan ukuran:
 - 1 (satu) batang kayu jenis medang ukuran panjang 4.80 meter dengan diameter 67 cm dan volume = 1.69 M3
 - 1 (satu) batang kayu jenis binuang ukuran panjang 4.80 Meter dengan diameter 56 cm dan volume =1.18 M3
 - 1 (satu) batang kayu jenis mindiukuran panjang 4.80 meter dengan diameter 37 cm dan volume = 0.52 M3
 - Jumlah seluruh kayu yang di angkut oleh Terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) batang dengan jumlh Volume 3.39 M3.

Menimbang, bahwa kayu-kayu tersebut bukan jenis kayu yang dibudidayakan sehingga termasuk kayu tumbuh alami yang berasal dari tanah alam/negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli untuk mengangkut, menguasai maupun memiliki kayu-kayu tersebut haruslah ada SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan) yang diterbitkan oleh petugas teknis perusahaan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan dari Perusahaan yang memiliki Surat Izin Menguji Kayu dan untuk penerbitan dokumen tersebut merupakan perusahaan yang memiliki izin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dokumen maupun surat-surat kepemilikan kayu-kayu tersebut. Tujuan Terdakwa untuk diolah kembali menjadi kayu di tempat sawmill milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan Terdakwa yang mengakui atas perbuatan yang dilakukan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam perkara tindak pidana di bidang perusakann hutan selain pidana penjara juga dikenai pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dipidana dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil DumTruck merk Mitsubishi warna orange dengan nomor polisi BL 8974 ZY yang bermuatan 3 (tiga) Batang kayu bulat jenis rimba campuran;
- 2) 1 (satu) excavator warna orange merk Hitachi.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil DumTruck merk Mitsubishi warna orange dengan nomor polisi BL 8974 ZY yang bermuatan 3 (tiga) Batang kayu bulat jenis rimba campuran, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) excavator warna orange merk Hitachi, yang telah disita secara sah menurut hukum dan terbukti di Persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Dinas Kebersihan Kabupaten Bireuen, maka terhadap batang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor Dinas Kebersihan Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pencegahan perusakan hutan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safwadi Bin A. Gani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil DumTruck merk Mitsubishi warna orange dengan nomor polisi BL 8974 ZY yang bermuatan 3 (tiga) Batang kayu bulat jenis rimba campuran;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) excavator warna orange merk Hitachi.

Dikembalikan kepada Kantor Dinas Kebersihan Kabupaten Bireuen.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., dan M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafita Sari, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/LH/2022/PN Bir